



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada **Ir. DIETA HARSONO, SH. MM. MH. Dan M.SYA'AF, SH. MM** keduanya Advokad pada Kantor “ Law Firm Dieta Harsono & Associates “ , alamat Jalan Wisma Permai I No. 121 Sukolilo Surabaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 20 September 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO. Dalam hal ini dikuasakan kepada **YUNUS SUSANTO, SH. dan DWI SANJOTO, SH.** keduanya Advokat/ Penasehat Hukum pada **LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT “ YUNUS SUSANTO, SH & ASSOCIATES “** alamat di Kompleks Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok A. No. 34 Jl. Mayjen Sungkono Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2012, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2702/Pdt.G/2011/PA. Sda. tanggal 18 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulq'adah 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 23 Juli 1997, ANAK 2, lahir tanggal 17 Mei 2002, dan ANAK 3, lahir tanggal 12 Mei 2008, berada dibawah asuhan Tergugat (ibunya), dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat (Ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa pada hari Senin tanggal 24 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding tanggal 11 Oktober 2012 ;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 27 Nopember 2012 ;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Nopember 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara –cara yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama dan berita acara persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat adalah sudah tepat dan benar, karena sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sudah menyangkut substansi perkara dan hal itu tidak mutlak harus dikemukakan dalam surat gugatan, sebab sebab terjadinya perselisihan dapat terungkap dipersidangan terutama pada saat pemeriksaan saksi-saksi, dengan demikian amar tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa demikian pula yang berkaitan pokok perkara, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar dan majelis tingkat banding mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti terutama bukti saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat telah ditemukan fakta bahwa terhitung sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya terjadi pisah tempat sejak bulan Desember 2011 sampai saat ini yang penyebabnya adalah sikap Tergugat yang selalu membatasi Penggugat melakukan aktifitas diluar rumah, juga masalah ekonomi rumah tangga, bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perselisihan rumah tangga tersebut telah diupayakan dengan berbagai langkah supaya Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, seperti melalui Mediasi dengan Hakim Mediator, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara pada setiap persidangan, bahkan dari pihak keluarga juga telah diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. namun semua langkah tersebut tidak ada yang berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya putusan tingkat pertama patut untuk dikuatkan ;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa persidangan yang dilakukan tingkat pertama setelah para pihak memberikan kesimpulan pada dasarnya telah menyimpang dari tahap-tahap pemeriksaan, seharusnya pemeriksaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyis tersebut dilakukan sebelum para pihak menyerahkan kesimpulan apalagi umur ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut diketahui sejak awal persidangan, namun terlepas dari kekeliruan tersebut Majelis tingkat banding sependapat dengan amar putusan tingkat pertama yang menolak tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhonah terhadap ketiga orang anaknya, karena disamping pertimbangan yuridis normatif seperti yang telah dipertimbangkan oleh tingkat pertama juga pertimbangan untuk kepentingan si anak itu sendiri di mana diketahui bahwa Penggugat telah menderita stroke sehingga sulit melakukan pengasuhan dan perawatan secara maksimal terhadap ketiga orang anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap amar kedua dalam rekonsensi yang menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat (ibunya), Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam rekonsensi adalah untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhonah terhadap ketiga orang anaknya dan tuntutan tersebut telah ditolak, yang berarti tuntutan Penggugat tersebut telah habis atau selesai, dan tidak perlu lagi ditambah dengan amar yang menetapkan sebaliknya, yaitu memberikan hak asuh kepada Tergugat (ibunya) karena hal itu dipandang telah memutuskan lebih dari yang dituntut Penggugat (ultra petitum), apalagi Tergugat juga tidak pernah menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, Tergugat hanya keberatan jika hak hadhonah diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena hak asuh Penggugat ditolak, maka hak untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut berada kepada kedua orang tua (ayah dan ibu), hal tersebut lebih banyak manfaatnya baik untuk anak-anak maupun bagi kedua orang tua walaupun keduanya telah terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa selain tuntutan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut, pada petitum nomor 2 (dua) gugatan rekonsensi Penggugat juga menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan oleh tingkat pertama, untuk itu Majelis hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding selaku pengadilan yudex fakti perlu mempertimbangkan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan sebagai ibu yang telah melalaikan kewajibannya dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah dengan meninggalkan anak-anaknya, telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa hal tersebut Tergugat lakukan pada saat itu karena Penggugat telah melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap Tergugat, hal itupun hanya sementara karena selanjutnya Tergugat telah berkumpul kembali dengan anak anaknya terutama anak yang ketiga yang masih berumur 4 tahun lebih (ANAK 3) ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dilain pihak Tergugat telah membuktikan telah terjadinya kekerasan yang dilakukan Penggugat terhadap diri Tergugat berdasarkan bukti (P8) dan keterangan saksi, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka putusan tingkat pertama dalam rekonsensi harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2702/Pdt.G./2011/PA. Sda. tanggal 18 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1433 H ;

DALAM REKONPENSI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2702/Pdt.G./2011/PA. Sda. tanggal 18 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1433 H.

Dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1434 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. M. Alwi Mallo, MH.. sebagai Ketua Majelis, Drs.. H. Bunyamin, SH. dan Drs. H. Jaliansyah, SH.MH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 4 Januari 2013, nomor : 13/Pdt.G./2013/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.MH.

ttd

Hj. ROESYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)